
**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH PADA PRAKTEK GADAI MOTOR
DI DESA ANTIBAR**

HAFIT¹ DAN RABIATUL HIDAYAH²

Mahasiswa¹ Dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Contributor Email: wahyunisri1104@gmail.com

ABSTRACT

Motorcycle pawning is one of the alternative solutions for the community in facing urgent economic needs. However, in its implementation, deviations from sharia principles are often found. This study aims to describe the practice of motorcycle pawning that occurs in Bukit Asam Hamlet, Antibar Village and analyze it through the maslahah mursalah approach, so that it is divided into two problems, namely: first, how the practice of motorcycle pawning is carried out by the community and second, how to analyze Islamic law on the practice based on the concept of maslahah mursalah.

This study uses qualitative research, with a descriptive approach and data collection is carried out by interview, observation, and documentation methods, all of which are to answer the problem: Tinjauan Masalah Mursalah on the Practice of Motorcycle Pawning in Antibar Village (Case Study in Bukit Asam Hamlet, Antibar Village, East Mempawah District, Mempawah Regency).

The results of the study show that the practice of pawning motorcycles in the community is generally carried out simply and informally, without involving official financial institutions. The community does it as a quick solution to get cash, by handing over the motorcycle as collateral to the pawnbroker. A review of Islamic law on this practice shows that pawning is basically allowed in Islam as a form of help-help contract.

Keywords: Pawn Practice, Maslahah Mursalah, and Islamic Law.

ABSTRAK

Gadai motor menjadi salah satu solusi alternatif masyarakat dalam menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Namun, dalam pelaksanaannya sering dijumpai penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik gadai motor yang terjadi di Dusun Bukit Asam Desa Antibar serta menganalisisnya melalui pendekatan maslahah mursalah, sehingga terbagi menjadi dua permasalahan yakni: pertama, bagaimana praktik gadai motor dilakukan oleh masyarakat dan kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut berdasarkan konsep maslahah mursalah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang semuanya untuk menjawab permasalahan: Tinjauan Masalah Mursalah Pada Praktek Gadai Motor Di Desa Antibar (Studi Kasus Di Dusun Bukit Asam Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik gadai motor di masyarakat umumnya dilakukan secara sederhana dan informal, tanpa melibatkan lembaga keuangan resmi. Masyarakat melakukannya sebagai solusi cepat untuk mendapatkan dana tunai, dengan menyerahkan motor sebagai jaminan kepada pihak pemberi gadai. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik ini menunjukkan bahwa gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam sebagai salah satu bentuk akad tolong-menolong.

Kata Kunci : Praktek Gadai, Masalah Mursalah, dan Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali mendorong individu untuk mencari jalan cepat dalam memperoleh dana tunai. Salah satu cara yang lazim dilakukan adalah dengan menggadaikan barang berharga, salah satunya sepeda motor di Dusun Bukit Asam, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, praktek gadai motor telah menjadi solusi ekonomi alternatif bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi.

Namun praktek gadai motor di daerah ini banyak dilakukan secara nonformal, yakni antara individu ke individu, tanpa melalui lembaga resmi dan sering kali tidak disertai dengan akad yang jelas maupun pemahaman terhadap aturan syariah. Dalam banyak kasus, pihak yang menerima gadai (*murtahin*) menggunakan motor yang digadaikan untuk keperluan pribadi, bahkan dalam beberapa kasus mengenakan bunga (*riba*) terhadap pinjaman, yang secara eksplisit bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam konteks fiqh muamalah, praktek gadai (*rahn*) memiliki aturan yang harus dijalankan agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap dalam koridor syariah. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menilai praktek ini adalah dengan menggunakan konsep masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam.

Ditinjau dari sosial kemaslahatan, gadai mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai *rahn*. Tidak hanya ditinjau dari sosial

kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan aqad gadai, barang yang dijadikan jaminan dalam gadai keadaannya juga harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan (agunan) adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat dijual-belikan serta seimbang dengan utang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya) (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:21).

Dari peristiwa yang terjadi saat ini tidak dapat di pungkiri bahwa praktik gadai menjadi salah satu alternatif pendanaan agar tercukupinya kebutuhan hidup. Mulai dari lembaga umum seperti Bank Syariah, Bank Konvensional, lembaga penggadaian atau pembiayaan, dan bahkan perorangan yang memanfaatkan harta kepunyaannya dan di gunakan sebagai ladang bisnis.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkhususkan kepada transaksi gadai yang ada di masyarakat Di Dusun Bukit Asam, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dimana adanya seseorang yang menjaminkan sebagian hartanya atau salah satu barang kepada seseorang, yang selanjutnya barang tersebut akan di gadaikan dan di jadikan sebagai jaminan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa warga Dusun Bukit Asam, ditemukan bahwa: Sebagian besar masyarakat menggadaikan motor karena kebutuhan mendesak seperti biaya berobat, pendidikan, atau kebutuhan konsumtif; Tidak ada akad tertulis, hanya kesepakatan lisan yang kerap kali menimbulkan kesalahan pahaman antara kedua pihak; Pihak penerima gadai kerap kali menggunakan motor tanpa izin pemilik, dengan dalih sebagai kompensasi atas pinjaman; Dalam beberapa kasus, motor dijual secara sepihak ketika pemilik tidak mampu membayar tepat waktu, tanpa konfirmasi lanjutan; dan Praktik ini terjadi dalam lingkup hubungan sosial yang kuat, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap urusan "kekeluargaan".

Fenomena praktek gadai motor tanpa prosedur yang sesuai syariat ini menimbulkan sejumlah akibat negatif, di antaranya: Terjadinya ketidakadilan dan potensi eksploitasi terhadap pihak yang sedang kesulitan ekonomi; Rusaknya

hubungan sosial akibat perselisihan dalam pelunasan atau pengambilan kembali motor yang digadaikan; Pelanggaran prinsip syariah, terutama terkait dengan penggunaan barang yang digadaikan dan adanya unsur riba; Ketiadaan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena tidak adanya kontrak tertulis atau landasan hukum yang kuat; dan Tumbuhnya praktek ekonomi informal yang tidak terawasi, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat bawah.

Beranjak dari beberapa permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sehingga termotivasi melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Pada Prakter Gadai Motor Di Desa Antibar.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam. Sebab itu tidak mengherankan jika terdapat anggapan bahwa, *Qualitativ research ia many thing to many people*, (Denzin dan Loncoin), meskipun demikian, berbagai penelitian yang diorientasikan kepada metodologi kualitatif memiliki beberapa kesamaan. Dinyatakan demikian karena secara umum dalam penelitian kualitatif, data disikapi sebagai data variabel atau sebagainya sesuatu yang dapat ditransposisikan sebagai data verval, diorientasikan pada pemahaman makna baik untuk merujuk pada ciri, hubungan sistem, konsepsi, nilai, kaidah, dan abstraksi formulasi pemahaman atau salah satunya, mengutamakan hubungan secara langsung antara peneliti dengan dunia peneliti, dan mengemukakan peran peneliti sebagai instrumen kunci (Masykuri Bakri, 2013:52).

Alasan menggunakan metode deskripsi ini adalah peneliti ingin menjawab pertanyaan melalui analisis terhadap hubungan antara variabel-variabel, faktor-faktor apakah yang secara sistematis berhubungan dengan kejadian, kondisi, atau bentuk-bentuk tingkah laku tertentu.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai atau Ar-*rahn* secara Bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *addawaam* (tetap), dikatakan “*maa’un raahinun*” (air yang diam, menggenang,

tidak mengalir), “*haalarun raahinatun*” (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al hasbu dan al-luzuum* (menahan) (Wahbah Az-zuhaili, 2011:106).

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Muddatstir Ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:

“Tiap-tiap dari tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya”(Q.S. 74 Al-Muddatsi Ayat 38) (Departemen Negara RI, 1980:992).

Tafsir Ayat: Surat Al-Muddatstir Ayat 38, Ayat ini menegaskan prinsip tanggung jawab individu di hadapan Allah. Dalam konteks ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang azab bagi para pendurhaka, ayat ini mempertegas bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya, tanpa bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain.

Menurut Tafsir Ibn Kathir, ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia menjadi “*rahinah*” (tebusan atau jaminan) atas amal yang dilakukannya, baik itu amal kebajikan maupun kejahatan. Kata “*rahinah*” di sini memiliki makna bahwa jiwa seseorang terikat atau tergadai pada amalnya, dan tidak akan bisa bebas kecuali dengan rahmat Allah atau dengan amal kebaikan yang cukup sebagai tebusannya (Ibn Kathir, 2000:498).

Secara istilah atau *terminologi*, gadai di definisikan oleh beberapa ulama fiqh sebagai berikut (Wangsawidjaja, 2012:306-307).

- a. Ulama Malikiyah, Menurut ulama malikiyah, gadai adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Apa saja yang sah dijual, sah digadaikan, demikian sebaliknya.
- b. Ulama Hanafiyah, Menurut ulama-ulama Hanafiyah, gadai adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, hak seluruhnya maupun sebagaimana hendaknya barang gadaianya berupa harta, dan sesuatu yang dijamin dengan barang gadainya (yakni utang penggadai). Contoh yang bukan harta seperti bangkai, darah dan sebagai mana yang terkandung dalam syarak tidak dihitung sebagai harta, semua itu tidak boleh dijadikan barang gadai.

- c. Ulama Syafiyah dan Hanabilah, Menurut ulama-ulama Syafiyah dan Hanabilah, gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaimanan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar uangnya itu. Selanjutnya menurut ulama Syafiyah, untuk tetapnya gadai disyaratkan barang gadaianya diterima di tangan dan tidak sah menggadaikan manfaat berupa penempatan rumah dan macam-macam manfaat lain yang bukan barang. Menurut ulama Hanabilah, untuk syarat tetapnya gadai hendaklah barang gadainya di tangan berarti gadai itu dinyatakan tetap dan tidak boleh ditarik kembali.

Menurut para ulama mereka mendefinisikan gadai adalah akad gadai yaitu dengan penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi utang dimana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya. Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai kompensasinya dia menyerahkan kepada orang itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya sampai melunasi utangnya maka ini penggadaian secara syar'i (Sayyid Sabiq, 2010:125).

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutangpiutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama' serta Fatwa DSN MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalil Al-Qur'an, Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283

Tafsir dari Surah al-Baqarah ayat 283 memberikan arahan penting dalam hal muamalah utang-piutang dalam kondisi safar (perjalanan). Dalam tafsirnya, Ibn Kathir menyatakan bahwa jika seseorang berada dalam perjalanan dan tidak dapat menemukan penulis untuk mencatat perjanjian utang, maka diperbolehkan untuk menggunakan jaminan fisik (*rahn*) sebagai bentuk perlindungan hak (Ibn Kathir, 1999:701).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan keamanan transaksi meskipun dalam kondisi darurat. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya kepercayaan dan amanah. Bila transaksi terjadi tanpa pencatatan maupun jaminan, dan hanya berdasarkan saling percaya, maka yang dipercayai wajib mengembalikan utang tersebut. Dalam hal ini, nilai takwa kepada Allah

menjadi pengingat moral dan spiritual bahwa Allah mengetahui semua perbuatan manusia, meskipun tidak ada saksi mata.

Asbab al-Nuzul Surah al-Baqarah Ayat 283, Menurut riwayat dari al-Suyuti dalam kitab *Lubab al-Nuqul*, ayat ini diturunkan sebagai lanjutan dan penyempurna dari hukum-hukum transaksi utang-piutang yang dijelaskan pada ayat sebelumnya (Q.S. al-Baqarah: 282). Ayat ini diturunkan ketika para sahabat mengalami kesulitan mencatat transaksi hutang dalam kondisi bepergian. Dalam situasi seperti itu, Allah memberi keringanan kepada mereka untuk menggunakan jaminan atau barang gadai (*rahn*) sebagai pengganti pencatatan tertulis (Al-Suyuti, 1992:47) Hal ini menjadi dasar fleksibilitas hukum Islam yang mempertimbangkan kondisi nyata dalam masyarakat.

b. Dalil Hadits

Dasar hukum diperbolehkannya transaksi gadai yang berdasarkan dari hadits Dari Aisyah r.a katanya “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al Hanzaly dan Ali bin Hasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin yunus bin ‘Amsyi dari Ibrahim dari Aswad dari Dari Aisyah berkata : bahwasanya Rasullulah saw, membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya” (HR. Bukhari) (Bukhari, 1987:887).

3. Praktik Gadai Motor Yang Dilakukan Oleh Masyarakat

Sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya Praktik gadai motor yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di kalangan pedesaan atau masyarakat menengah ke bawah, pada dasarnya muncul dari kebutuhan mendesak akan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau modal usaha kecil. Dalam kondisi tersebut, masyarakat cenderung memilih menggadaikan motor karena sifatnya yang mudah diuangkan dan nilainya relatif stabil. Motor sebagai barang bergerak juga lebih praktis dibandingkan tanah atau rumah yang butuh proses panjang jika dijadikan jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik gadai motor memiliki fungsi darurat dalam menopang kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dalam praktik di lapangan, masyarakatseringkali tidak memahami ketentuan syariah secara rinci, sehingga terjadi beberapa penyimpangan, seperti murtahin yang menggunakan motor tanpa izin atau menetapkan bunga tambahan atas pinjaman, yang dalam syariat dapat dikategorikan sebagai riba. Inilah tantangan utama dalam praktik gadai motor yang dilakukan secara informal Selain itu, praktik gadai motor kerap tidak disertai dengan akad tertulis yang jelas, sehingga jika terjadi sengketa atau kerusakan barang, sulit untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bahkan, ada kasus di mana pihak penerima gadai merasa memiliki motor karena memegang barang tersebut, padahal dari sudut pandang hukum Islam, kepemilikan barang tetap berada pada rahin. Hal ini menimbulkan potensi kezaliman dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip maqashid syari'ah, khususnya dalam menjaga harta dan keadilan.

Namun di sisi lain, praktik ini tidak bisa serta-merta dianggap salah atau dilarang, selama dilakukan atas dasar kebutuhan, kesepakatan yang adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam kondisi ini, penggunaan pendekatan masalah mursalah menjadi sangat relevan. Misalnya, bila motor digunakan oleh murtahin sebagai bentuk kompensasi dari biaya penyimpanan, maka hal tersebut dapat dibenarkan selama tidak merugikan rahin dan disepakati bersama. Dalam hal ini, masalah yang ingin dicapai adalah kemudahan ekonomi dan terhindarnya pihak yang berutang dari tekanan yang lebih berat.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama di Dusun Bukit Asam Desa Antibar. Yang mana beliau mengemukakan sebagai berikut:

Biasanya masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak akan membawa motor mereka kepada pihak pegadai, baik itu perorangan maupun lembaga tertentu. Prosedurnya sederhana: motor diserahkan sebagai jaminan, dan pihak pegadai memberikan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang disepakati. Selama masa pinjaman, motor biasanya disimpan oleh pihak pegadai hingga pelunasan dilakukan. Umumnya disepakati beberapa hal: jumlah pinjaman, jangka waktu pelunasan, besaran denda atau bunga jika ada keterlambatan, serta hak-hak dan tanggung jawab

kedua belah pihak. Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang juga menyepakati pembayaran bunga sebagai imbalan bagi pemberi pinjaman, walaupun ini menjadi titik perhatian dalam hukum Islam. Pertama, pemberi gadai, yaitu pemilik motor yang membutuhkan dana. Kedua, penerima gadai, yaitu orang atau lembaga yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan motor tersebut. Kadang juga ada saksi atau pihak ketiga seperti notaris dalam praktik yang lebih formal.

Biasanya dilakukan dalam keadaan mendesak: kebutuhan biaya rumah sakit, pendidikan, atau kebutuhan pokok harian. Tujuannya jelas, untuk memperoleh dana tunai secara cepat dengan menjaminkan barang yang dimiliki, dalam hal ini kendaraan bermotor. Ya, terdapat perbedaan. Di desa, praktik gadai motor sering dilakukan secara informal dan kekeluargaan, bahkan tanpa bunga. Di kota, biasanya dilakukan secara profesional, melibatkan lembaga pembiayaan atau koperasi, dan ada unsur bunga atau biaya administrasi. Tingkat legalitas dan pengikatan perjanjian juga lebih tinggi di kota (Wawancara Pribadi Kepada Bapak Ust Junaidi Tanggal 25 Juli 2025).

Tokoh masyarakat pula yang mengatakan bahwa: Prosedur gadai motor di masyarakat umumnya sangat sederhana. Seseorang yang sedang membutuhkan dana akan mendatangi orang lain atau lembaga yang bersedia menerima motor sebagai jaminan. Setelah itu, mereka menyepakati jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan apakah motor atau hanya suratsuratnya yang akan ditahan. Biasanya tidak ada perjanjian resmi, cukup kesepakatan lisan atau surat pernyataan sederhana saja. Syarat yang disepakati meliputi besaran pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan bentuk imbalan atau bunga. Di beberapa kasus juga dibahas apakah motor tetap boleh digunakan oleh pemilik atau ditahan sepenuhnya. Semua itu tergantung kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Pihak utamanya adalah orang yang menggadaikan motor (biasanya orang yang sedang butuh uang) dan orang atau lembaga yang menerima gadai. Kadang ada juga pihak ketiga seperti calo atau lembaga keuangan informal yang jadi perantara. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah, berobat, atau modal usaha kecil. Biasanya dilakukan saat mereka tidak punya akses ke bank atau lembaga resmi.

Motor menjadi pilihan karena nilainya cukup tinggi dan mudah diuangkan. Di desa, praktik gadai motor biasanya lebih bersifat kekeluargaan dan informal, bahkan kadang tanpa bunga. Di kota lebih formal dan komersial, dengan aturan dan bunga yang jelas. Di kota juga lebih banyak menggunakan jasa pegadaian resmi atau lembaga pembiayaan (Wawancara Pribadi Kepada Bapak Muhajir, Tanggal 25 Juli 2025).

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah

Praktik gadai motor yang marak dilakukan masyarakat, baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan, merupakan bentuk transaksi yang lahir dari kebutuhan mendesak akan dana tunai. Dalam tinjauan hukum Islam, akad gadai (*rahn*) termasuk akad jaiz (boleh) yang dibenarkan syariat, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 serta hadits Nabi yang menggambarkan Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Meski demikian, dalam praktiknya saat ini, gadai motor mengalami perkembangan bentuk dan skema yang belum sepenuhnya dibahas secara eksplisit dalam nash syar'i. Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep masalah mursalah digunakan sebagai pendekatan hukum yang memberikan kelonggaran terhadap hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Masalah mursalah adalah bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dalam nash, namun tetap sejalan dengan maqashid syari'ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks gadai motor, aspek masalah sangat nyata terlihat dari manfaat sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Mereka dapat memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan, dan usaha kecil, tanpa harus menjual aset tetap. Di sinilah prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) dijalankan. Karena itu, selama praktik gadai motor dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan yang tidak melanggar ketentuan syariah, maka praktik ini dinilai sah menurut konsep masalah.

Namun, tidak semua praktik gadai motor sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih mempraktikkan sistem bunga atas pinjaman atau biaya denda keterlambatan, yang secara tegas dilarang dalam Islam karena termasuk dalam kategori riba. Selain itu, minimnya dokumentasi atau akad tertulis dalam praktik informal dapat membuka peluang sengketa dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan masalah mursalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki, umum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Apabila syarat ini terpenuhi, maka hukum Islam memandang praktik tersebut sebagai sah dan layak diberlakukan sebagai solusi hukum kontemporer. Dengan demikian, praktik gadai motor yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan mengandung kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat dapat dibenarkan melalui pendekatan masalah mursalah. Namun perlu ditekankan bahwa kemaslahatan yang dimaksud harus dikelola dalam sistem hukum yang adil, transparan, dan menghindari unsur-unsur kezaliman seperti riba atau eksploitasi terhadap orang yang berada dalam kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, edukasi hukum Islam serta peran tokoh masyarakat dan lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mengarahkan praktik gadai ini agar tetap berada dalam koridor maqashid syari'ah, demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama.

D. KESIMPULAN

Dari paparan pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan analisis hukum Islam dengan pendekatan masalah mursalah, praktik gadai motor pada dasarnya diperbolehkan selama mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Gadai (*rahn*) dalam Islam merupakan bentuk akad yang diperbolehkan karena bersifat tolong-menolong dan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Namun, jika dalam praktiknya terdapat unsur eksploitasi, pengambilan manfaat secara sepihak, atau syarat yang merugikan salah satu pihak, maka hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih adil dan transparan agar praktik gadai motor tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuti. 1992. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. 2003. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Dar Al-Tibah 'Ah Wa Al-Nashr.
- Ahmad Ardi Muslih. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Amir Syarifuddin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arnild Augina Mekarisce. 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3. 2020.
- Irma Nurmaulida. 2023. "Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia di Ale Rental Motor Desa Rawakalong". Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi. 2023. "Praktik Gadai Sepeda Motor Dan Pemanfaatannya Perspektif hukum Ekonomi Syariah". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Buku II. Pasal 26-30.
- Muhammad Abu Zahrah. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muhammad Ali Rusdi. *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*.
- Wahbah az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*. Jakarta:Gema Insani.
- Wahbah az-Zuhaili. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Wangsawidjaja. 2011. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.